

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir tanggal 22 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto, S.H. dan kawan, para Advokat/penasihat Hukum pada Kantor “Hermanto and Partners Law Firm: Attorney and Counsellor at Law”, beralamat di Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 Lot 28 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190, email: hermanto@hnp-lawfirm.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2098/ADV/IX/2024/PA.Cbn tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Mempawah, tanggal 04 November 1988, pekerjaan PNS, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Angga, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat /Penasehat Hukum, berkantor Hukum di PRADIPTA LAW OFFICE, beralamat di MTH SQUARE A4/A, Jalan MT. Haryono Cawang Jakarta Timur, 13330, email:

haniffajri2011@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2435/ADV/X/2024/PA.Cbn, tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 27-07-2014 (**sekarang berusia 9 Tahun**) dan **Anak** yang lahir pada tanggal 21-11-2016 (**sekarang berusia 7 Tahun**) berada pada Penggugat selaku ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak tersebut di atas **Anak** yang lahir pada tanggal 27-07-2014 (**sekarang berusia 9**

Tahun) dan Anak yang lahir pada tanggal 21-11-2016 (**sekarang berusia 7 Tahun**);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut pada dictum angka 4 di atas setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara elektronik.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding e-court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 24 September 2024 Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengunggah/menyampaikan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 1 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah

diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Konvensi dan menjatuhkan talak 1 ba'in suhura atas Tergugat Dalam Konvensi () terhadap Penggugat Dalam Konvensi ();
2. Menolak Gugatan Cerai Dalam Konvensi yang lain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Asuh Anak (Hadhanah) dengan menetapkan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah penerima Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang sah atas kedua orang anak kandung yang belum mumayyiz bernama Anak dan Anak;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukum, serta menjatuhkan diktum amar putusan atas Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan norma hukum, kelayakan serta kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 12 September 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 November 2024 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) sampai batas waktu yang telah ditentukan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 05 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke dua belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2098/ADV/IX/2024/PA.Cbn tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H. dan Riyadi Slamet, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Hermanto and Partners Law Firm: Attorney and Counsellor at Law” yang beralamat di Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 Lot 28 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190, email: hermanto@hnp-lawfirm.id, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding dalam mempertahankan hak-hak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2435/ADV/X/2024/PA.Cbn tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding memberikan kuasa kepada Ade Angga, S.H., M.H. dan Daniel Silvester H Sinaga, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum dan staf yang berkantor Hukum di PRADIPTA LAW OFFICE yang beralamat di MTH SQUARE A4/A Jalan MT. Haryono Cawang Jakarta Timur, 13330, email: haniffajri2011@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Terbanding dalam mempertahankan hak-hak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Cibinong berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding terhadap Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Lazulfha Perjanah, S.Sy., M.kn. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Cibinong, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 November 2012 dan oleh karenanya Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tuntutan ekonomi dan usaha Terbanding bangkrut, Pembanding selingkuh dengan wanita lain bahkan apabila terjadi pertengkaran Terbanding sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Terbanding dan akhirnya pada bulan April 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dengan membawa anak-anak Terbanding dan Pembanding dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, bahkan sebelumnya pada bulan Januari 2023 Pembanding telah menjatuhkan cerai kepada Terbanding. Pembanding juga sejak bulan November 2022 tidak memberikan nafkah kepada Terbanding, sehingga fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil gugatan Terbanding, tetapi tidak membantah dalil Terbanding pada posita angka 6 (enam) tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga namun membantah penyebabnya dan meminta Terbanding untuk membuktikan tuduhan/dalilnya dan bahkan mendalilkan Terbandinglah yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban Pemanding pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga bahkan telah pisah tempat tinggal karena Pemanding keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya, namun karena perkara *a quo* mengenai rumah tangga yaitu gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Terbanding mampu membuktikan antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak bulan April 2023 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula

tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pemanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pemanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding tidak termasuk kategori istri yang nusyuz dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil bantahan Pemanding yang menyatakan Pemanding menolak untuk memberikan hak-hak Terbanding sebagaimana

dalil gugatannya dengan alasan Terbanding bukanlah sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya, bahkan Pemanding menyatakan Terbanding sebagai istri yang nusyuz yang berakibat tidak berhak untuk memperoleh nafkah lampau dan nafkah iddah, karena perbuatan nusyuz akan berdampak kepada gugurnya kewajiban suami terhadap istri baik selama dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pemanding dalam persidangan ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak saling menuduh pasangannya melakukan perselingkuhan selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan Terbanding selingkuh, Pemanding mengajukan bukti (T.10, T.11 dan T.12) berupa dokumen elektronik, setelah memeriksa dokumen elektronik tersebut didapatkan informasi didalamnya tidak utuh dan tidak jelas serta tidak terjamin keotentikannya dan bukan berdasarkan perintah institusi yang berhak atau digital forensik dan tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 prasa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 6, 15 dan 16. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding tidak mampu membuktikan dalilnya dan Terbanding tidak termasuk kategori yang dikualifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai sekaligus kumulasi dengan gugatan hak-hak Terbanding sebagai istri berupa nafkah lampau Terbanding (*madhiah*) yang tidak diberikan Pemanding baik selama masih tinggal bersama sampai dengan Pemanding pergi meninggalkan Terbanding terhitung sejak bulan

November 2022 sampai dengan bulan Mei 2024, nafkah iddah dan mut'ah, hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Terbanding dengan Pembanding dan sekaligus dengan nafkah kedua orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dapat diterima dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding dalam dalil gugatannya menuntut hak-haknya sebagai istri yang melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya dalam rumah tangga mempunyai hak berupa nafkah lampau (*madhiah*) Terbanding, mut'ah dan nafkah iddah, hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Terbanding dengan Pembanding dan nafkah kedua orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding berupa akibat perceraian sebagaimana secara normatif tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Pembanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Pembanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Terbanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Pembanding tentang penghasilannya sebagai karyawan bank BNI dan Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Pembanding sebagai seorang karyawan pada bank (BUMN) mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) setiap bulan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian, demikian juga halnya Terbanding sebagai Aparat Sipil Negara golongan II/c juga mempunyai penghasilan tetap yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako), *kiswah* (pakaian) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada 3 (tiga) komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Nafkah madhiah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding tentang nafkah *madhiah* Terbanding dan tidak sependapat tentang jumlahnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah madhiah terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Sedangkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau kepada Terbanding dengan alasan gugatan Terbanding tidak jelas dan tidak terperinci secara riil dan terkesan mengada-ngada;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz yang akan menghilangkan hak-haknya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dalam hal telah diberikan atau tidak diberikan nafkah selama hidup dan pisah rumah dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pemandinglah yang seharusnya wajib membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan selama pisah tetap memberikan nafkah Terbanding dan anak-anaknya, namun Pemanding tidak mengajukan bukti yang relevan dengan dalil bantahannya. Dengan

demikian Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Pembanding tetap memberikan Nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa ditemukan Fakta dalam persidangan Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal karena Pembanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan membawa anak-anaknya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang harus diberikan Pembanding sebagai ganti nafkah selama ditinggalkan sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau selama 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya nafkah lampau sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan nafkah dari Pembanding diharmonisasikan dengan penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap yang dapat dijadikan penopang ekonomi keluarga dan sampai saat ini terbanding tidak mempunyai hutang yang harus dibayar untuk memenuhi nafkah selama hidup bersama dan pisah tersebut, maka terhadap tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, maka dengan demikian gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiah*) Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 selama (empat belas) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang nafkah lampau (*madhiah*) dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding tentang mut'ah, tetapi tidak sependapat dengan jumlahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terbanding

dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan disebabkan Terbanding sebagai isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama point 3 dan Pembanding dengan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 3 November 2012 atau lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun dengan segala dukanya dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Pembanding. Sedangkan mengenai bentuk dan jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Terbanding setara dengan nafkah Terbanding selama 6 (enam) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang biaya mut'ah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan disebabkan Terbanding sebagai istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Terbanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz*, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Terbanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Pemanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pemanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa iddah Terbanding sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang nafkah iddah dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) point b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Akta Cerai dapat diberikan kepada Pemanding setelah Pemanding menyerahkan biaya nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada

Terbanding baik langsung maupun melalui Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pemanding dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, jo. T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran, terbukti selama dalam ikatan perkawinan Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak, lahir pada tanggal 27-07-2014 (sekarang berusia 9 Tahun) dan Anak, lahir pada tanggal 21-11-2016 (sekarang berusia 7 Tahun) sampai saat ini dalam asuhan Pemanding;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Terbanding sebagai ibu kandung dari sisi psikologis dipandang lebih relevan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang. Atas dasar itu gugatan Terbanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas demi kepentingan terbaik bagi kedua orang anak tersebut Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan ternyata saat ini secara defakto anak-anak Terbanding dan Pemanding berada dalam penguasaan Pemanding, maka demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum memerintahkan Pemanding untuk menyerahkan kedua orang anak Pemanding dan Terbanding kepada Terbanding secara baik dan manusiawi dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Terbanding dan Pembanding berada di bawah asuhan Terbanding dan biaya dari Pembanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pembanding) dan hak Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pembanding dengan anak-anaknya, maka Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فننفته على الأب

Artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah"*. Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang

dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak maka menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dalam pokok perkara sepanjang mengenai hak pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding telah dikabulkan, maka pokok perkara rekonvensi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, sehingga menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2955/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan secara hukum:
 - 3.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat () untuk menyerahkan nafkah lampau (*madhiyah*), mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat () sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
 - 5.1. Anak, lahir tanggal 27 Juli 2014 (sekarang berusia 9 Tahun) dan
 - 5.2. Anak, lahir tanggal 21 November 2016 (sekarang berusia 7 Tahun);berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut dalam amar angka nomor 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar angka 5 (lima) tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Dra. ST. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

